



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 050/Kep.72-Bapp/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.879-Bapp/2021;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, berimplikasi pada perubahan struktur Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.879-Bapp/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut Tim Penyusun RKPD, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat beserta perubahannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penyusun RKPD mempunyai fungsi:
1. pelaksanaan inventarisasi usulan program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 2. pelaksanaan koordinasi antara perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat; dan
 3. penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.



- KEENAM : Tim Penyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai efektif bertugas sejak Januari 2023.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 050/Kep.72-Bapp/2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Susunan Personalia

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Anggota
 - A. Kelompok Kerja I (Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia)
 - Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - Anggota : 1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



- 11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 14. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 16. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

B. Kelompok Kerja II (Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)

- Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 6. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. Kelompok Kerja III (Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)

- Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

D. Kelompok Kerja IV (Lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah)

- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota :
 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
 8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



VII. Sekretariat : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 050/Kep.72-Bapp/2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Uraian Tugas

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat.
- II. Pengarah : memberikan arahan atas pelaksanaan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat, dengan mengacu kepada kebijakan Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan kewenangan masing-masing lingkup pemerintahan, kondisi dan kebutuhan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
- III. Ketua :
 - 1. memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 2. melakukan koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 3. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 5. memimpin penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat;
 - 6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur; dan
 - 7. menyampaikan hasil penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri.
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 2. melakukan koordinasi antar Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;



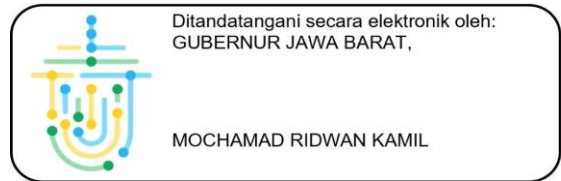
3. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. memimpin penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat; dan
6. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

- V. Sekretaris : 1. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat;
2. melakukan penyusunan panitia teknis penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat yang akan diterbitkan melalui surat tugas dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
 4. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat;
 5. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan hasil penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat;
 6. memberikan masukan kepada Ketua dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat ;
 7. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat;
 8. mendokumentasikan hasil penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat; dan
 9. menyampaikan laporan hasil penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat kepada Ketua dan/atau kepada Wakil Ketua.
- VI. Anggota : melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat, sesuai bidang tugas masing-masing.



- VII. Sekretariat : a. membantu Sekretaris dalam menyusun laporan hasil kegiatan Tim Penyusun RKPD; dan
b. melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan.

GUBERNUR JAWA BARAT,



28161ADC26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/28161ADC26>